



P E N E T A P A N

Nomor:17/Pdt.G./2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal sebagai berikut dalam perkara gugatan antara para pihak: -----

Nama : SUWANTI
Tempat/Tgl Lahir : Sragen, 26-10-1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
NIK KTP : 3314116610730001
Alamat : Darangan, RT. 012/-, Purwosuman, Sidoharjo, Kabupa-ten
Sragen, Provinsi Jawa Tengah,

yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada SUGIYONO, S.HI, MH., & VICTOR UMBU HUKAPATI,S.H.,M.H, keduanya Advokat pada Kantor Advokat Sugiyono & Partner, beralamat di Tengklík, RT. 01, RW. 03, Kel. Polokarto, Kec. Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 21 Maret 2022 dengan Nomor 69/SK/2022/PN Sgn, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. **PAIMAN**, Tempat/Tgl Lahir: Sragen, 09-08-1963, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Perangkat Desa, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, NIK KTP: 331411090863000, Alamat: Senggot, RT. 012/-, Singopadu, Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.G./2022/PN Sgn



2. **DEWI PARIYANTI**, Tempat/Tgl Lahir: Sragen, 11-07-1991, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Swasta, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, NIK KTP: 3314115407910001, Alamat: Senggot, RT.012/-, Singopadu, Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**
3. **JOKO SUWANDONO**, Tempat/Tgl Lahir: Sragen, 17-03-1982, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, Alamat: Senggot, RT. 012/-, Singopadu, Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**

Dalam hal ini pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada H.Slamet Widodo, S.H., dan Ridhi Yantoro SH., keduanya Advokat yang berkantor di Jln.Dr.Sutomo No.24, Kampung Bangunsari Rt.05 Rw.14 Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen no. 75/SK/2022 tertanggal 23 Maret 2022;

4. **WANTI**, Tempat/Tgl Lahir :Sragen, 10-05-1950, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, NIK KTP: 3314115005500003, Alamat: Senggot, RT. 012/-, Singopadu, Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**
5. **TRI LESTARI**, Tempat/Tgl Lahir : Sragen, 24-04-1965, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, NIK KTP: 3314116404650001, Alamat: Darangan, RT.10/-, Purwosuman, Sidoharjo, Ka-bupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I.**
6. **EVALINA ORI KRISTIANA, S.H.,M.Kn.**,. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Beralamat di Jln. Raya Solo-Sragen KM. 3,4, Jetak,

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgn



Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. selanjutnya
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**

**7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI AGRARIA DAN
TATA RU-ANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TEN-GAH CQ. BADAN
PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN SRAGEN.**

Beralamat di Jl. Veteran No. 10, Magero, Sragen Tengah,
Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**

Dalam hal ini Turut Tergugat III telah memberikan kuasa kepada Agus
Wibowow A Ptnh MH , A Eva Tejo Sutomo, SH MH dkk berdasarkan
Surat Kuasa Khusus nomor :343/SKU-33.14.MP.02.02/III/2022 tertanggal
21 Maret 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sragen no.77/SK/2022/PN Sgn tertanggal 23 Maret 2022;

-----Pengadilan Negeri tersebut; -----

- Setelah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berperkara ; -----
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan
persidangan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak
Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat IV dan Turut Tergugat I dan
Turut Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil
secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Maret
2022; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan dengan menunjuk Yunita Hendarwati,S.H., Hakim pada Pengadilan
Negeri Sragen sebagai Mediator; -----

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 April 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan setelah proses mediasi, Penggugat melalui Kuasanya secara tertulis telah mengirimkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor:17/Pdt.G/2022/PN.Sgn tertanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat yang isinya mencabut gugatan aquo dengan alasan terdapat kekeliruan penulisan yang secara formal dapat mengakibatkan gugatan menjadi Obscur libel (kabur) sehingga dapat merugikan kepentingan hukum klien kami dan selaku Kuasa Penggugat terhadap pencabutan gugatan dalam gugatan aquo berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv adalah tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat maupun Para Tergugat dalam perkara aquo. -----

-----Menimbang bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut: -----

-----Menimbang, bahwa menurut praktik Hukum Acara Perdata, pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan belum dimulai atau atas persetujuan dari pihak tergugat kalau sudah memasuki tahap jawab-jawab atau kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu perdamaian;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Surat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor:17/Pdt.G/2022/PN.Sgn tertanggal 11 April 2022 oleh Kuasa Penggugat diajukan sebelum pembacaan gugatan maka terhadap pencabutan perkara tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Para Tergugat dipersidangan, sehingga terhadap Surat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor:17/Pdt.G/2022/PN.Sgn tersebut diatas beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sragen; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka terhadap pencabutan perkara perdata tersebut dipandang sah menurut hukum, selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara perdata 17/Pdt.G/2022/PN Sgn dalam register yang ada untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat ketentuan pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat; -----
2. Menyatakan sah pencabutan perkara Nomor:17/Pdt.G/2022/PN Sgn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen,-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor:17/Pdt.G/2022/PN Sgn dalam register yang ada untuk itu;-----
4. Membebaskan biaya Pencabutan perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.135.000,00 (satujuta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, IWAN HARRY WINARTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, VIVI MEIKE TAMPI, S.H., M.H., dan ADITYO DANUR UTOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SUGITO, S.H., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan di hadir oleh Kuasa Tergugat I, II dan III, Kuasa Turut Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

VIVI MEIKE TAMPI, SH., M.H.,

IWAN HARRY WINARTO, S.H., M.H.,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.,

Panitera Pengganti,

SUGITO, S.H.,

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 17/Pd.G/2022/PN Sgn:

- PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
- Penggandaan	: Rp.	30.000,00
- Panggilan	: Rp.	900.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp.	70.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00
- Materai Putusan	: Rp.	10.000,00
- PNBP Redaksi	: Rp.	10.000,00 +

J u m l a h : Rp. 1.135.000,00
(satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)